



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.25 – 12.14 WIB  
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016  
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung  
Kota Jakarta Timur

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023.
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
7. Persetujuan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Lexy Arie Tumiwa

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Soegianto Nagaria

- Direktur : Herman Nagaria
- Direktur : Lydia Tjio

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
- Komisaris Independen : Ir. Ge Lilies Yamin

Direksi:

- Direktur : Nanik Widjaja
- Direktur : Ir. Sharif Benyamin
- Direktur : Jason Lim

- C. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik adalah sejumlah 12.887.280.860 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,064% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.
- E. Pada mata acara pertama Rapat sampai dengan mata acara ketujuh Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau Kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	12.705.575.243 suara atau 98,590%	0 suara atau 0%	181.705.617 suara atau 1,410%
Mata Acara ke-2	12.730.496.735 suara atau 98,783%	1.400.003 suara atau 0,011%	155.384.122 suara atau 1,206%
Mata Acara ke-3	12.247.346.650 suara atau 95,034%	484.549.588 suara atau 3,760%	155.384.622 suara atau 1,206%
Mata Acara ke-4	12.729.420.502 suara atau 98,775%	607.336 suara atau 0,005%	157.253.022 suara atau 1,220%
Mata Acara ke-5	10.265.576.090 suara atau 79,657%	2.464.451.748 suara atau 19,123%	157.253.022 suara atau 1,220%
Mata Acara ke-6	10.295.993.625 suara atau 79,893%	2.434.035.013 suara atau 18,887%	157.252.222 suara atau 1,220%
Mata Acara ke-7	10.718.670.051 suara atau 83,172%	2.013.221.687 suara atau 15,622%	155.389.122 suara atau 1,206%

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Sedangkan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00276/2.1032/AU.1/03/1175-1/1/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
- c. Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2022;
- d. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022;
- e. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("**acquit et discharge**") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar **Rp781.655.714.000,00** (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar **Rp7.816.557.140,00** (tujuh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. sebesar **Rp115.559.978.506,00** (seratus lima belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp7,00** (tujuh rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat Dalam Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan untuk itu memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar **Rp658.279.178.354,00** (enam ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), dimasukan sebagai laba ditahan.

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui **Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:**

- a. KSEI;
- b. BEI; dan
- c. Perseroan.

### **Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;  
serta menunjuk Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;  
dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

### **Mata Acara Keempat:**

- a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023;
- b.
  - 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2022, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
  - 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

### **Mata Acara Kelima:**

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

- a. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hendri Rahardja, selaku Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

### **Mata Acara Keenam:**

- a. Menyetujui perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPPP-AD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

### **Mata Acara Ketujuh:**

- a. Menyetujui pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Ketujuh Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK 17/20 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20 serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

#### **Mata Acara Kedelapan:**

Tidak dimintakan persetujuan Rapat, hanya bersifat Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022.

Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022.

**Jakarta, 16 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**

**PENGUMUMAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022**  
**PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sebesar **Rp115.559.978.506,00** (seratus lima belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) atau sebesar **Rp7,00** (tujuh rupiah) setiap saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai jadwal pembagian dan tata cara pembayaran dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- A. Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2023
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2023
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	27 Juni 2023
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	28 Juni 2023
Tanggal Pembayaran	14 Juli 2023

- B. Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham

- Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
  3. Pembayaran dividen:
    - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,00;
    - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
  4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
    - a. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri; dan
    - b. Atas dividen tunai yang akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan tidak memotong langsung Pajak Penghasilan (PPH) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU-11**") dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  6. Khusus bagi:

Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-25**"), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan:

    1. Dokumen Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau
    2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.

Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 16 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**